

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka dalam bab ini peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan fenomena di lapangan guna menjawab rumusan masalah yang telah di terangkan di awal yaitu :

1. Upaya perlindungan cagar budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah masih pada tahap awal, yaitu sebatas pendataan dan inventarisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Perlindungan yang lebih komprehensif, seperti pemeliharaan, pengamanan, dan pengelolaan berkelanjutan, belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, belum adanya peraturan daerah khusus, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten, sehingga efektivitas perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Tengah belum maksimal.
2. Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, perlindungan cagar budaya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umum dan melindungi harta

milik publik demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, belum optimalnya perlindungan cagar budaya di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan perlunya penguatan peran negara dan pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Siyasah Dusturiyah.

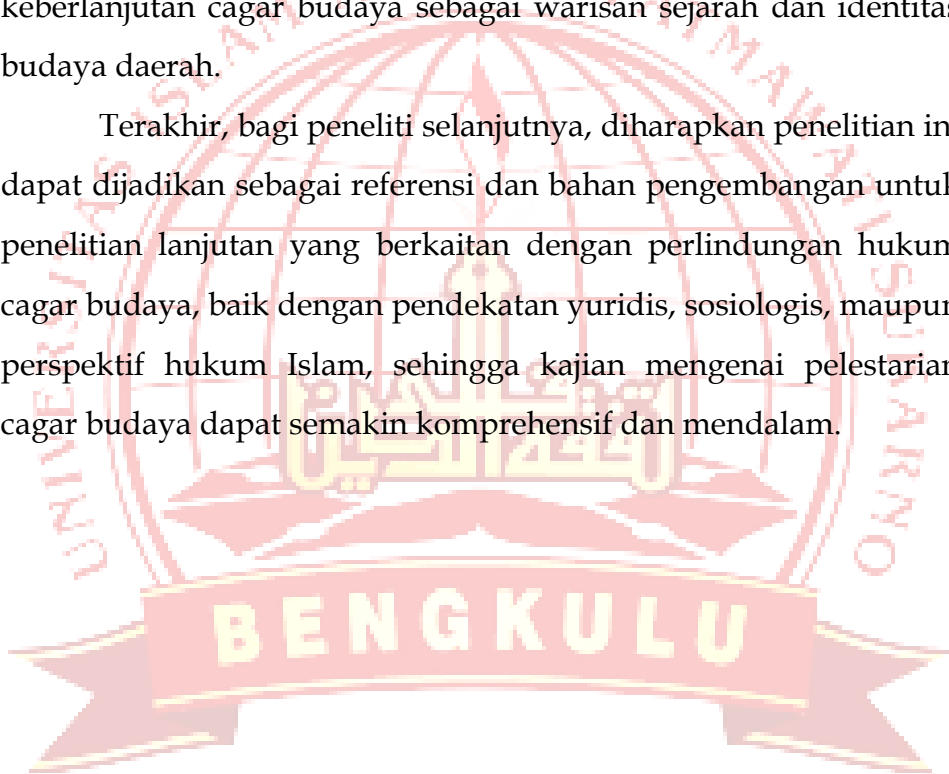
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan cagar budaya sebagai landasan hukum yang lebih kuat di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran khusus yang memadai untuk mendukung kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerjanya tidak hanya dalam aspek pendataan dan inventarisasi, tetapi juga dalam pelaksanaan perlindungan fisik, pengamanan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya dan sanksi hukum yang berlaku. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan juga perlu dilakukan agar pelaksanaan perlindungan cagar budaya dapat berjalan secara lebih efektif.

Selanjutnya, masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya dengan tidak melakukan tindakan perusakan serta turut serta dalam kegiatan pelestarian yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas budaya daerah.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pengembangan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perlindungan hukum cagar budaya, baik dengan pendekatan yuridis, sosiologis, maupun perspektif hukum Islam, sehingga kajian mengenai pelestarian cagar budaya dapat semakin komprehensif dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 11-12

Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Elka, 2005).

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011).

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1889), h. 188

H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

Harjiyatni, Francisca Romana, Sunarya Raharja, *Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman kerusakan di Yogyakarta*, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, h. 345-356

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 11-15.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3 (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 10-12.

Muhammad Iqbal, “ *Fiqih siyasah Konstektualisasi Doktrim*” , h. 188

Muhammad Iqbal, “*Fiqih Siyasah*” , (Jakarta: Premademedi Grup,2014), h.209-2010

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa, “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*,(Jakarta:Gaya media Persada,2001), h. 162

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Muhmmad Iqbal, “*Fiqih Siyasah Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*,”(Jakarta: Prenademedi Grup,2014), h.178

Paramiswari, S. Purwani, *Perlindungan Hukum*,...h.7

Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2023. Bengkulu 2022, hal. 13

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah No 15 Tahun 2012. Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032.

Ridwan HR, “*Fiqih Politik Gagasan, harapan dan kenyataan*”, (Yogyakarta: FH UII Press,2007), h. 273

Rifa’i, I. J. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum*, h. 2-3

Rosmery Elsy, *"Legeslasi"* (diterbitkan oleh Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019), h. 93

Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983).

Soerjono Soekanto. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 114–118.

Sunarso, *"Membedah Demokrasi"*, (Yogyakarta: UNY Press, 2015), h. 53–54

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 22.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 88

Willus Kogoya, *"Teori Dan Ilmu Konstitusi"* , (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung,2015), h. 3-4

2. Jurnal

Akram, Khairil. *"Implementasi Penyerahan Kewenangan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah (Suatu Studi Di Sulawesi Selatan)." Vifada Assumption Journal of Law* 2.1 (2024): 54-64.

Atu Koramah, *"Konstitusi Dalam Islam,Jurnal: Hukum Dan politik"* , Vol.7, NO.2 (2020)

Chrisvidya, Kezia Prasetya. *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya Dalam Kasus Pembongkaran Dalem Tumenggung Atau Kepatihan Mangkunegaran Di Surakarta.* Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.

Databoks. Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e90f11a785156b3/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-bengkulu-tengah-125-26-ribu-jiwa>. Pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025

Kurnia Putra, Akbar, Bernard Sipahutar, and Budi Ardianto. *"The Urgency Of Using Distinctive Signs At Muaro Jambi Temple Site: A Review From The International Humanitarian*

Law Perspective." Lampung Journal of International Law 2.1 (2020), h. 1-10

MIRZA, I. H., Handrisal, H., & Adiputra, Y. S. (2022). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA DI KOTA TANJUNGPINANG* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Moertiono, R. Juli. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1.3 (2021), h. 252-262

Moh. Zahid, "Konsep Syura Dalam Pnadangan Fiqih Siyasa", *Jurnal:konsep syura*, Vol. IV No. 1 (2009)

Mononimbar, Janeight LI. "Perlindungan Hukum Pengelolaan Cagar Budaya Goa Jepang 50 Kamar Di Desa Sendangan." *LEX PRIVATUM* 14.2 (2024).

Muhammad Iqbal," *Fiqih Siyasa*", h. 34

Naufal, A., Masruni, N., & Riady, F. (2026). *KEPEMIMPINAN SEBAGAI AMANAH DAN TELADAN DALAM PERSPEKTIF HADIS: IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 5(3), 25-33.

Pandri Putra, R. O. L. A. N. D. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu*

Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan). Disertasi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. sejarah Singkat daerah, dikutip dari <https://bengkulutengahkab.go.id/halaman/sejarah-singkat-daerah>, pada hari sabtu, tanggal 17 mei 2025, Pukul 01.18

Puspita Sari, Windi, Busman Edyar, and Habiburrahman Habiburrahman. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Bendung Watervang Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Riswandie, I. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law"*. Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial, 1(2), h. 298-310

Sabina, Tenri Yola. "Peran Dinas Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kota Palembang.

Sanyoto, S. (2008). *Penegakan hukum di indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 199-204.

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, h. 54.

Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, h. 54

Tanudirjo, D. A. (2022). *Paradigma arkeologi publik dan Undang-undang Cagar Budaya 2010*. KRITIS, h. 49-63

Tuntas Online. Sejarah Berdirinya Kabupaten Bengkulu Tengah. Dikutip dari <https://tuntasonline.id/index.php/2018/05/10/sejarah-berdirinya-kabupaten-bengkulu-tengah> pada Kamis 22 Mei 2025

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5.2 (2024), h. 198-211

Widianugraha, Prama. "Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3.2 (2019), h. 208-223